



**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 18 TAHUN 2019  
TENTANG**

**SEWA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI  
BERUPA ALAT BERAT DAN ALAT PENDUKUNG LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan sewa terhadap Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan Formula tarif/besaran sewa ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari berupa Alat Berat dan Alat Pendukung Lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang . . . .

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SEWA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI BERUPA ALAT BERAT DAN ALAT PENDUKUNG LAINNYA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Kepala Daerah
6. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
12. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

## BAB II

### PRINSIP UMUM DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penyewaan barang milik daerah dilakukan untuk mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah, dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah, serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. jenis Barang dan Tarif Sewa; dan
- b. tata Cara Pelaksanaan Sewa.

## BAB III

### JENIS BARANG DAN TARIF SEWA

#### Pasal 4

Jenis barang milik daerah dan besaran tarif sewa yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 . . . .

Pasal 5

- (1) Formula sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hasil perkalian dari :
  - a. tarif pokok sewa; dan
  - b. faktor penyesuaian sewa.
- (2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah berdasarkan harga perolehan dan tahun perolehan barang milik daerah yang disewakan.
- (3) Faktor penyesuaian dari tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dengan mempertimbangkan jenis kegiatan usaha penyewa, bentuk kelembagaan penyewa dan periodesitas penyewa barang milik daerah.
- (4) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan atas :
  - a. kegiatan bisnis;
  - b. kegiatan non bisnis; dan
  - c. kegiatan sosial.

Pasal 6

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
  - a. perdagangan;
  - b. jasa; dan
  - c. industri.
- (2) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
  - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun inmateril;
  - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
  - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
  - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (3) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
  - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
  - b. kegiatan sosial;
  - c. kegiatan . . . .

- c. kegiatan keagamaan;
- d. kegiatan kemanusiaan;
- e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

#### BAB IV

#### PERSETUJUAN SEWA, PIHAK PENYEWA DAN JANGKA WAKTU SEWA

##### Pasal 7

- (1) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (2) Persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun anggaran oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

##### Pasal 8

- (1) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Swasta; dan
  - d. Badan Hukum lainnya
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
  - a. perorangan;
  - b. persekutuan perdata;
  - c. persekutuan firma;
  - d. persekutuan komanditer;
  - e. perseroan terbatas;
  - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
  - g. yayasan; atau
  - h. koperasi.
- (3) Badan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk Pemerintah Desa atau instansi Pemerintah Non Pemerintah Daerah.

##### Pasal 9

Jangka waktu sewa dapat dilakukan per tahun, per bulan, dan per hari.

BAB V . . .

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Bagian Kesatu

Perjanjian Sewa

Pasal 10

- (1) Penyewaan dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Pengelola Barang.
- (2) Pengelola barang dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengguna Barang.
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. dasar perjanjian;
  - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - c. jenis dan jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
  - d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa;
  - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  - f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
  - g. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - h. hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diatas kertas bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
- (5) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

Bagian Kedua

Pembayaran Sewa

Pasal 11

- (1) Hasil sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah.
- (3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.

(4) Pembayaran . . .

- (4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pelaksanaan Sewa

##### Pasal 12

- (1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan kepada pengelola Barang disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. data calon penyewa;
  - b. latar belakang permohonan;
  - c. jangka waktu penyewaan, termasuk perodesitas sewa; dan
  - d. peruntukan sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik / pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha;
  - b. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
  - c. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.

##### Pasal 13

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. fotokopi KTP;
  - b. Fotokopi NPWP;
  - c. Fotokopi SIUP; dan
  - d. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

##### Pasal 14

Pengelola Barang melalui Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat  
Pengakhiran Sewa

Pasal 15

Sewa berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Pengelola Barang;
- c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan barang milik daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) guna memastikan kelayakan kondisi barang milik daerah bersangkutan.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

Bagian Kelima

Prosedur dan Kelengkapan Administrasi Penyewaan

Pasal 16

Untuk teknis pelaksanaan penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, Perangkat Daerah Pengguna Barang harus menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyewaan dan Formulir Administrasi Penyewaan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Rehabilitasi/Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pasal 17

Biaya Rehabilitasi/Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari yang pelaksanaannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Barang.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Apabila barang milik daerah yang disewakan berdasarkan Peraturan Bupati ini sudah ditetapkan sebagai objek retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah, maka tarif sewa terhadap jenis barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini menjadi batal dan tidak berlaku.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penggunaan alat berat dan atau alat pendukung lainnya yang di kelola kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada Tanggal 25-2-2019

BUPATI BATANG HARI

  
SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 25-2-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

  
BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


TAHUN 2019 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 18 TAHUN 2019  
TANGGAL : 25 - 2 - 2019

TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN  
BATANG HARI BERUPA ALAT BERAT DAN ALAT PENDUKUNG LAINNYA

NO	JENIS BARANG MILIK DAERAH	HARGA PEROLEHAN (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	TARIF SEWA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Crawler Exavator	1.305.700.000,-	2011	687.000,-/hari
2	Tronton/Torado	1.310.000.000,-	2018	299.200,-/jam
3	Bachoe Loader	1.270.106.845,-	2017	1.634.000,-/hari
4	Traktor Roda 4	245.120.958,-	2017	327.000,-/hari
5	Hydraulic Excavator	1.458.890.245,-	2017	1.877.000,-/hari

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY